

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tegaknya negara hukum menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga Negara Indonesia dari generasi ke generasi, oleh karena itu hukum harus dijunjung oleh setiap warga negara karena hukum di ciptakan dari norma – norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Era globalisasi memberikan dampak pada kota – kota besar di Indonesia sehingga banyak menimbulkan permasalahan yang kompleks, seperti gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Globalisasi mengubah sikap, cara pandang, persepsi dan pola kejahatan. Dengan keterbukaan arus informasi dan transportasi membuka peluang berbagai sindikat kejahatan dalam melakukan aksinya, tidak terkecuali di wilayah hukum POLDA DIY yang merupakan daerah tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota tujuan wisata, merupakan daerah yang sangat rawan terhadap tindak kejahatan. Gangguan ketertiban dan keamanan di dalam komunitas masyarakat Yogyakarta yang semakin tahun semakin meningkat baik kuantitas dan kualitasnya memberikan dampak secara psikologis terhadap

dinamika kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan penanganan yang cukup serius.

Kejahatan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat antara lain: terjadi kenaikan harga bahan pokok, tarif transportasi dan biaya pendidikan, biaya produksi dan berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja sangat berpotensi terjadinya peningkatan gangguan kantibmas di wilayah hukum POLDA DIY, termasuk meningkatnya tindak kejahatan yang tidak segan – segan melukai korban tindak kejahatan itu sendiri, seperti halnya pencurian.

Kenyataan yang terjadi dewasa ini tindak pidana pencurian semakin meningkat, dibarengi dengan majunya teknologi di Negara Indonesia yang semakin berkembang membuat tindak pidana pencurian semakin bermacam-macam modus operandinya sehingga banyak kasus tindak pidana pencurian belum bisa terungkap secara cepat, hal ini disebabkan kepolisian sebagai penyidik belum mempunyai sidik jari dari setiap penduduk untuk dibandingkan dengan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Banyaknya kasus-kasus tindak pidana pencurian yang belum terungkap tersebut, merupakan tantangan bagi semua khususnya bagi pihak kepolisian untuk dapat memecahkan masalah tersebut, dimana tidak saja memerlukan dana yang besar tetapi juga keahlian dalam pendidikan khusus disamping juga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat diambil sidik jarinya.

Sidik jari sebagai sarana terpenting untuk pengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang melainkan benar – benar dilakukan oleh para tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian sendiri, dikarenakan kemampuan sidik jari sebagai identitas pencurian seseorang tidak diragukan lagi.

Pengetahuan tentang sidik jari memberikan sumbangan yang sangat penting dibidang kriminalistik (ilmu pengetahuan tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana perumusan sidik jari yang sah dapat untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya diperadilan.¹

Proses penyelidikan awal di TKP juga merupakan faktor penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dan hal ini bisa dilakukan dengan mengambil sidik jari yang tertinggal di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan.

Bertitik tolak dari latar belakang inilah, penulis memaparkan tentang fungsi identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang tersebut diatas dapat penulis kemukakan beberapa masalah :

¹ M. Karyadi. *Sidik Jari Sistem Henry (Sistem Baru yang diperluas)*, Bogor : Politea

1. Apa fungsi identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pencurian di Yogyakarta ?
2. Upaya – upaya yang dilakukan untuk identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Yogyakarta ?
3. Hambatan apa yang ada pada pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini untuk memperoleh data tentang :

1. Fungsi identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Yogyakarta
2. Upaya yang dilakukan untuk identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Yogyakarta
3. Hambatan – hambatan yang ada pada pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

b. Sebagai pengalaman dan tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana

2. Lembaga Kepolisian

Sebagai bahan masukan pihak POLDA DIY khususnya fungsi identifikasi sidik jari dalam penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian di wilayah Yogyakarta dan hambatan yang di hadapi sehingga dapat diambil suatu tindak lanjut yang positif dan berguna bagi kepolisian Yogyakarta

3. Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum

Sebagai Sumbangan bacaan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya dalam masalah pencurian

4. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami fungsi sidik jari dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat

E. Keaslian Penelitian

Telah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang sidik jari, namun terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang telah pernah dilakukan dengan penelitian dalam penulisan hukum ini. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jeffry Williem Stevens, nomor mahasiswa (00 05 07298), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2007 dengan judul “Sidik Jari Sebagai Salah Satu Sarana Penyelidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana“, yang membahas mengenai apa fungsi sidik jari dalam rangka membantu mengungkap terjadinya tindak pidana dan hambatan apa yang dihadapi petugas di dalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya tindak pidana.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Reina Yuwita Marta, nomor mahasiswa (01 05 07610), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009 dengan judul “ Arti Penting Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Kasus Pembunuhan Di Wilayah Hukum POLDA DIY “, yang membahas mengenai arti pentingnya sidik jari dalam mengungkap kasus pembunuhan dan kendala apa saja yang dihadapi POLRI dalam mengolah sidik jari pada kasus pembunuhan di POLDA DIY.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan kosep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian :

1. Pengertian Sidik jari ialah : Penyelidikan terhadap jari-jari manusia, untuk mengetahui dan membedakan seseorang dengan cara memproduksi tapak-tapak jari, yang diambil dengan sengaja atau di capkan dengan tinta

maupun yang tertinggal atau bekas-bekas yang ada pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh oleh kulit telapak tangan atau kaki.

2. Pengertian penyidikan ialah : Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik / penyidik pembantu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangka
3. Pengertian tindak pidana pencurian ialah : tertuang dalam Pasal 362 KUHP, BAB XXII buku kedua KUHP batasan pengertian tentang tindak pidana adalah : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tata cara dan ketentuan mengidentifikasi sidik jari dalam tindak pidana pencurian di Yogyakarta, yang didukung oleh data sekunder, terdiri dari : Bahan hukum primer, sekunder, ditambah dengan

pertanyaan yang diajukan kepada bagian unit identifikasi sidik jari di Polda DIY.

2. Sumber data

Sumber data sekunder

Yaitu Sumber data yang mendukung sumber data primer. Bahan-bahan tersebut dibedakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian yaitu Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku literatur, tulisan-tulisan hasil penelitian, dokumen yang berhubungan obyek penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan dengan cara mengumpulkan data-

data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada nara sumber dari Polda DIY dengan melalui wawancara secara langsung.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan analisa data Deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang terkumpul di dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap apa yang terjadi di lapangan secara sistematis yang kemudian diperoleh suatu pemahaman pengertian atau kesimpulan secara utuh yang didiskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, perbedaan pendapat ataupun abstraksi perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode Induktif, yaitu pengumpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

I. Sistematika/Kerangka Isi Penulisan Hukum/Skripsi

Dalam menulis penelitian hukum ini penulis membagi atas tiga bab yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab I ini diuraikan, mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian,

batasan konsep, dan metode penelitian, metode analisis data dan sistemika penulisan hukum

Bab II : Tinjauan Umum Sidik Jari dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian

Dalam bab II ini berisi pembahasan yang meliputi :

1. Identifikasi sidik jari dalam penyidikan tindak pidana.
 - a. pengertian sidik jari sebagai barang bukti.
 - b. fungsi sidik jari dalam penyidikan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian.
 - a. pengertian penyidik dan penyidikan.
 - 1) pengertian penyidik.
 - 2) pengertian penyidikan.
 - 3) tugas penyidik.
 - 4) wewenang penyidik.
 - b. identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pencurian.
 - 1) pengertian tindak pidana.
 - 2) pengertian tindak pidana pencurian.
3. Hambatan pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam penyidikan tindak pidana pencurian.

BAB III : Penutup

Bab III ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.